



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO**

NOMOR 506 TAHUN

2024

T E N T A N G

**PENUNJUKAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI REKAPITULASI
(SIREKAP) PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI
SULAWESI SELATAN SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI JENEPONTO
TAHUN 2024**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Dinas Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 5503/PL.01.2--SD/73/3/2024 Perihal Penunjukan Admin dan Operator Sirekap Pilkada Serentak Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan pada angka 1 Surat Dinas Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 5503/PL.01.2--SD/73/3/2024, Penunjukan Admin dan Operator Sirekap Pilkada Serentak Tahun 2024 ditetapkan dalam Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota sesuai wilayah satuan kerja;
- c. Bahwa Untuk Keperluan Sebagaimana dimaksud pada huruf a Dan b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Jeneponto tentang Penunjukan Admin dan Operator Sistem Informasi Rakapitulasi (Sirekap) Komisi Pemilihan Umum Kota Jeneponto Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur

Provinsi Sulawesi Selatan Serta Walikota Dan Wakil
Walikota Jeneponto Tahun 2024.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta WaliKota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JENEPONTO TENTANG PENUNJUKAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI REKAPITULASI (SIREKAP) KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JENEPONTO PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SULAWESI SELATAN SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI JENEPONTO TAHUN 2024

KESATU : Menunjuk Admin dan Operator Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) sebagaimana tercantum sebagai berikut :

a. Admin :

Nama : Reskini

Jabatan : Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi

b. Operator :

Nama : Maryam

Jabatan : Staf Perencanaan, Data dan Informasi

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan serta Bupati dan Wakil Bupati Jeneponto Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jeneponto
Pada tanggal 8 Oktober 2024

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Jeneponto,

ttd.

Anzar Hasanuddin

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPOINTO

Kepala Sub Bagian yang Membidangi Teknis
Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

